

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga dianggap sebagai panutan pertama dalam kehidupan seorang anak sebelum berkenalan dengan dunia sekitarnya. Interaksi dan pengalaman sosial yang dialami di lingkungan keluarga memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan anak. Sebagai panutan pendidikan yang paling awal, peran orang tua sangat penting sebagai pendidik utama dan pertama yang memberikan pengajaran kepada anak-anak. Oleh karena itu perlu adanya kondisi keluarga yang ideal untuk seorang anak dalam proses tumbuh kembangnya.

Kondisi keluarga yang bahagia dianggap sebagai gambaran keluarga ideal yang menjadi impian setiap pasangan suami istri. Keluarga yang dianggap ideal adalah semua anggotanya merasakan kebahagiaan, yang ditandai dengan berkurangnya ketegangan dan kekacauan terhadap seluruh aspek kehidupan, termasuk fisik, mental, emosional, dan sosial. Islam menekankan pentingnya keluarga utuh, di mana nilai-nilai Islam dan ajaran agama diajarkan untuk pertama kalinya. Keluarga juga menjadi tempat di mana orang tua dan anak-anak saling menjaga dan mengingatkan satu sama lain, sehingga keutuhan keluarga menjadi sangat penting dalam pengembangan dan pendidikan anak.

Pentingnya keluarga utuh sudah ditekankan dalam islam. Keluarga dianggap sebagai lingkungan di mana nilai-nilai islam dan ajaran agama

ditanamkan kepada ana untuk pertama kali. Orang tua dan anak diwajibkan saling menjaga dan saling mengingatkan satu sama lain dari perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, keutuhan keluarga sangatlah penting dalam proses perkembangan dan pengasuhan anak. Hal ini sejalan dengan QS At-Tahrim ayat 6 yang menegaskan tanggung jawab besar orang tua dalam mendidik anak agar menjadi individu yang saleh

Sistem keluarga ideal melibatkan hubungan yang harmonis antara orang tua, anak, dan seluruh kerabat. Keluarga ideal juga terkait dengan sejauh mana keluarga dapat menjalankan fungsinya dengan baik, karena fungsi keluarga merupakan bagian terpenting dari konsep keluarga yang ideal. Fungsi dasar keluarga mencakup rasa memiliki, keamanan, kasih sayang, dan membangun hubungan yang baik antara anggota keluarga. Cinta kasih dalam keluarga tidak hanya berkaitan dengan perasaan, tetapi juga mencakup pemeliharaan, tanggung jawab, perhatian, pemahaman, rasa hormat, dan keinginan untuk mengembangkan potensi anak yang dicintai.

Berbeda dengan keluarga yang mengalami ketidaklengkapan dalam struktur atau jumlah anggotanya yang disebut dengan orang tua tunggal. Ketika seorang anak memiliki orang tua tunggal yang hanya diasuh oleh ibu atau ayah akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam proses mendidik dan mengurus anak. Salah satu istilah umum terjadinya situasi ini adalah *broken home*. Dalam masalah ini, keluarga yang tidak mampu menerapkan atau melaksanakan fungsi dasar keluarga dengan baik, dapat dianggap

sebagai disfungsi keluarga yang memiliki potensi besar untuk menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk *broken home*.

Istilah *broken home* merujuk pada kondisi keluarga yang tidak harmonis dan tidak berfungsi seperti keluarga yang seharusnya, yang ditandai oleh tidak adanya kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan karena sering terjadi konflik, pertengkaran, dan pada akhirnya, perceraian. Keadaan ini dapat memberikan dampak serius terutama pada anak-anak yang menjadi saksi atau korban dari ketidakharmonisan keluarga, dan mengakibatkan ketidakstabilan dalam pembentukan pola pikir dan perilaku mereka. Oleh karena itu, penting untuk mendorong keluarga agar mampu menjalankan fungsi dasarnya dengan baik guna mencegah terjadinya disfungsi keluarga yang dapat merugikan perkembangan anak.

Permasalahan *broken home* yang sering kali mengorbankan anak umumnya bersumber dari perceraian kedua orang tua. Proses perceraian dalam keluarga seringkali bermula dari konflik yang tumbuh di antara anggota keluarga. Apabila konflik tersebut mencapai titik kritis, maka kemungkinan besar peristiwa perceraian akan terjadi. Banyak faktor yang dapat memicu pertikaian dalam keluarga dan akhirnya berujung pada perceraian, antara lain persoalan ekonomi, perbedaan usia yang signifikan, keinginan untuk memiliki anak laki-laki atau perempuan, serta perbedaan prinsip hidup. Faktor-faktor ini dapat menjadi pemicu konflik yang sulit di atasi, dan apabila tidak ditangani dengan baik, dapat berpotensi merusak

kestabilan keluarga dan memberikan dampak negatif pada perkembangan anak.

Kasus perceraian yang di putus oleh Pengadilan Agama Blitar 1A sepanjang tahun 2022 di Kabupaten Blitar sebanyak 3.330, menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dan memperlihatkan kompleksitas serta dampak sosial dari perceraian di wilayah tersebut. Data ini mencerminkan fenomena yang tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga menggambarkan situasi yang berkembang di masyarakat secara umum. Peningkatan jumlah kasus perceraian ini menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Perubahan dalam norma-norma sosial, tekanan ekonomi, konflik interpersonal, atau perubahan dalam sistem hukum yang memudahkan proses perceraian.

Beberapa kasus tersebut terjadi di Di Desa Selopuro, Blitar, memberikan fakta bahwa *broken home* disebabkan oleh perselingkuhan, masalah ekonomi, perbedaan prinsip hidup, atau sebab-sebab lain baik masalah internal maupun eksternal dari kedua belah pihak. Dalam keluarga yang sudah bercerai, penting bagi ibu dan ayah untuk bekerja sama agar anak tidak terkena dampak negatif. Kerja sama ini diperlukan dalam menerapkan pola pengasuhan bersama. Keduanya dapat menciptakan lingkungan yang stabil dan memberikan dukungan konsisten kepada anak. Pola pengasuhan bersama dapat membantu anak merasa aman dan mendapatkan perhatian dalam menghadapi perubahan kehidupan keluarga.

Kolaborasi orang tua setelah perceraian menjadi kunci dalam menjaga kesejahteraan dan perkembangan anak, memberikan fondasi yang solid untuk masa depan mereka. Secara etimologi, kata "pengasuhan" berasal dari kata "asuh" yang memiliki makna sebagai pemimpin, pengelola, atau pembimbing. Pengasuh dapat diartikan sebagai individu yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas membimbing, memimpin, atau mengelola. Dalam konteks ini, pengasuhan khususnya merujuk pada proses pembimbingan dan pemeliharaan anak.

Sedangkan pola pengasuhan bersama merujuk pada pendekatan pengasuhan di mana kedua orang tua berkolaborasi secara aktif dalam mengasuh anak-anak mereka, bahkan setelah terjadi perceraian atau pemisahan. Dalam konteks ini, kedua orang tua berusaha untuk bekerja sama dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan perkembangan anak-anak mereka. Komunikasi yang terbuka menjadi landasan, memungkinkan diskusi mengenai kebutuhan dan peran masing-masing orang tua. Pola pengasuhan bersama melibatkan kerja sama antara kedua orang tua yang memiliki peran penting dalam memastikan perkembangan anak setelah perceraian.

Kerja sama dalam pola pengasuhan bersama memungkinkan anak untuk terus menerima perhatian dan kasih sayang secara konsisten. Orang tua berkoordinasi dalam memberikan aturan dan batasan yang konsisten, pola pengasuhan bersama juga membantu mencegah kebingungan anak terkait tata tertib dan harapan. Partisipasi aktif kedua orang tua dalam

keputusan penting tentang pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari anak merupakan aspek penting lainnya dari pola pengasuhan bersama. Selain itu, kolaborasi dalam pola pengasuhan bersama membuka jalur komunikasi yang lebih baik antara orang tua dan anak, kondisi ini memungkinkan orang tua untuk memahami kebutuhan dan perkembangan anak.

Di tengah kompleksitas dinamika keluarga pasca perceraian, konsep mubadalah muncul sebagai landasan teoretis yang relevan. Mubadalah menekankan pada semangat kompromi, keadilan, dan kerja sama dalam penyelesaian konflik, dengan tujuan mencapai kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, mubadalah dapat menjadi panduan dalam merancang pola pengasuhan pasca perceraian yang mengedepankan kepentingan anak sebagai fokus utama. mubadalah dapat menjadi dasar etika dan panduan dalam melaksanakan pola pengasuhan, terutama dalam situasi pasca perceraian.

Mubadalah merupakan konsep yang menekankan pada semangat kompromi, keadilan, dan kerja sama dalam menyelesaikan konflik, dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan semua pihak yang terlibat. Dalam pola pengasuhan pasca perceraian, mubadalah dapat membantu orang tua dalam merancang pendekatan pengasuhan yang tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan dan kebutuhan anak serta kedua orang tua. Dalam hal ini, mubadalah mengajarkan pentingnya berkomunikasi

dengan baik, mencari solusi bersama, dan tetap mempertimbangkan kepentingan anak di tengah situasi yang mungkin sulit.

Penggunaan tinjauan mubadalah dalam konteks pola pengasuhan bersama pasca perceraian belum sepenuhnya dipahami atau dieksplorasi dengan baik. Diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana tinjauan mubadalah memengaruhi pembentukan, implementasi, dan kelangsungan pola pengasuhan bersama, serta dampaknya terhadap kesejahteraan anak dalam jangka panjang. Alasan tersebutlah yang menjadi ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian mengenai pola pengasuhan bersama pasca perceraian demi kesejahteraan anak dalam tinjauan mubadalah dengan studi kasus di Desa Selopuro, Blitar.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagaimana berikut :

1. Bagaimana praktik pola pengasuhan bersama pasca perceraian terhadap kesejahteraan anak di Desa Selopuro, Blitar?
2. Bagaimana pola pengasuhan bersama pasca perceraian terhadap kesejahteraan anak dalam perspektif mubadalah?

C. Tujuan Penelitian

Menjawab rumusan masalah di atas tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pemahaman tentang praktik pola pengasuhan bersama pasca perceraian di Desa Selopuro, Blitar.
2. Menganalisis pola pengasuhan bersama pasca perceraian dalam perspektif mubadalah.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan kepada semua pihak. Adapun kegunaan penulisan skripsi ini dibagi dua aspek yaitu aspek teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memiliki kontribusi yang penting dalam mengembangkan wawasan ilmiah di bidang pengasuhan bersama pasca perceraian dengan fokus pada perspektif Mubadalah. Selain itu, Penelitian ini dapat menjadi referensi teoritis yang digunakan sebagai dasar teori untuk penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini akan membuka pintu yang lebih dalam tentang pemahaman peran Mubadalah dalam mengelola dampak perceraian terhadap keluarga.

2. Secara Praktis

Penelitian ini juga memiliki implikasi praktis yang signifikan yang dapat digunakan sebagai panduan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mengembangkan praktik-praktik yang lebih baik dalam pola pengasuhan bersama. Informasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang berharga dalam menyusun pedoman atau kebijakan terkait praktik pengasuhan bersama pasca perceraian dengan berlandaskan pada nilai-nilai Mubadalah. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas layanan keluarga dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan anak.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini. Maka perlu adanya penegasan istilah. Adapun istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah Konseptual

a. Pola Pengasuhan Bersama

Pola asuh merujuk pada pengasuhan, metode atau gaya yang digunakan oleh orang tua atau wali untuk mendidik dan membesarkan anak-anak mereka. Pengasuhan ini mencakup berbagai aspek, seperti komunikasi, disiplin, pemenuhan kebutuhan anak, dan pemberian arahan moral serta nilai-nilai.² Sedangkan pengasuhan bersama merupakan kerja sama antara kedua belah pihak orang tua pasca

² Fauzi, Rifqi, and Mia Nur Islamiah. "Pola Asuh Orang Tua Dalam Kajian Komunikasi: Implikasi Terhadap Hubungan Keluarga." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol 5, No.1, 2023, Hal. 64-88.

perceraian. Dalam praktiknya pengasuhan bersama melibatkan partisipasi aktif kedua orang tua yang telah bercerai atau berpisah dalam proses pengasuhan, tanggung jawab, serta pengambilan keputusan terkait anak.³

Pengasuhan bersama menitik beratkan pada kerja sama, komunikasi, dan kolaborasi antara kedua belah pihak guna memastikan kesejahteraan serta perkembangan optimal anak pasca perceraian atau pemisahan. Pengasuhan bersama dapat membantu anak-anak menghadapi segala perubahan yang akan terjadi setelah kedua orang tuanya tidak lagi bersama.⁴

b. Perceraian

Perceraian adalah suatu proses hukum atau sosial yang secara sah membubarkan suatu perkawinan. Dalam proses perceraian, suami istri secara sah mengakhiri hubungan perkawinan mereka dan memperoleh status hukum sebagai orang yang bercerai. Perceraian dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti perbedaan yang tidak dapat didamaikan di antara pasangan, konflik berkelanjutan yang tidak dapat diselesaikan atau masalah komunikasi yang serius di antara pasangan.⁵

³ Dedy Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), hal. 29.

⁴ Priyatna, *Focus On Children*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hal. 21.

⁵ Muhamad Syaifudin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal. 15.

c. Kesejahteraan anak

Kesejahteraan anak adalah sistem perlindungan dan pengasuhan anak yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan alami anak secara mental, fisik, dan sosial.⁶ Keadaan dimana anak merasa aman, sehat, bahagia dan memiliki akses penuh untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam segala aspek kehidupan. Kesejahteraan yang dimaksudkan melibatkan sejumlah aspek yang harus dihormati untuk memastikan bahwa anak memiliki masa depan yang cerah dan mampu mencapai potensi penuhnya.

d. Mubadalah

Mubadalah adalah konsep yang menekankan pada semangat kompromi, keadilan, dan kerja sama dalam menyelesaikan konflik, dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan semua pihak yang terlibat⁷. Dalam pola pengasuhan pasca perceraian, mubadalah dapat membantu orang tua dalam merancang pendekatan pengasuhan yang tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan dan kebutuhan anak serta kedua orang tua. Dalam hal ini, mubadalah mengajarkan pentingnya berkomunikasi dengan baik, mencari solusi bersama, dan tetap mempertimbangkan kepentingan anak di tengah situasi yang mungkin sulit.

⁶ Tim BIP, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2017), hal. 16.

⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 187.

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Penegasan istilah operasional penelitian ini menjelaskan bahwa pola pengasuhan bersama pasca perceraian memiliki dampak terhadap kesejahteraan anak. Pola pengasuhan bersama merupakan bentuk pengasuhan kedua orang tua yang telah bercerai tetap terlibat dalam peran pengasuhan anak. Maka dari itu penelitian ini akan menggunakan tinjauan mubadalah sebagai kerangka referensi untuk menganalisis masalah-masalah yang terkait dengan perpecahan keluarga, termasuk hak-hak anak dalam konteks perceraian.

F. Sistematika Penelitian Skripsi

Guna menunjukkan gambaran hasil penelitian ini, maka sistematika penelitian skripsi dibagi menjadi tiga bagian yang bila dijabarkan akan menjadi enam bab. Masing-masing bab nantinya akan memiliki bagian pembahasan yang menjelaskan secara rinci dan sistematis dalam skripsi peneliti antara lain:

Bab satu adalah bagian pendahuluan yang tersusun latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat, penegasan istilah penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan kajian pustaka yang memuat teori tentang pola pengasuhan bersama, kedudukan anak pasca perceraian, kesejahteraan, dan mubadalah. Serta hingga penelitian terdahulu penelitian ini.

Bab ketiga adalah bagian metode penelitian, yang tersusun dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat , Bab ini akan berisi temuan-temuan dari data yang telah dikumpulkan, dijelaskan secara deskriptif. Meliputi bagaimana Pola Pengasuhan Bersama Pasca Perceraian.

Bab kelima merupakan pembahasan yang berisi mengenai analisis konsep hukum dan etika dalam Islam yang berkaitan dengan penyelesaian konflik. Dalam konteks penelitian ini, tinjauan mubadalah memberikan dasar untuk memahami pandangan agama terkait dengan aspek pola pengasuhan pasca perceraian serta memahami norma-norma yang relevan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.

Bab keenam adalah bab akhir yang tersusun atas kesimpulan terhadap pembahasan dan saran-saran.